



Kedudukan Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat di Bali

I Kadek Agus Sugiarta¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Kadek Agus Sugiarta, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
agussugiartaaa@gmail.com

Abstract—The presence of a child is happiness and prosperity for a family. However, the birth of a child from a woman who is not married or called a child outside of marriage causes many conflicts between families and communities regarding the status of the rights and responsibilities of children. This study aims to understand the role of unmarried children in the inheritance system and solutions to solve the problem of distributing inheritance of unmarried children in accordance with Balinese customary law. The normative legal approach is the methodology used in this study. Based on research and discussion, Balinese customary law culture recognizes that children born out of wedlock have the same status as legitimate children. Children out of wedlock have no legal relationship with their biological father, which leads to them having a lower status and fewer legal rights under customary law. They can still receive inheritances and gifts from their biological mother and father, but they also have responsibilities as heirs.

Keywords: Balinese customs; inheritance system; outside of marriage



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Hukum adat adalah jenis hukum yang muncul dan bertahan di dalam masyarakat. Peraturan kebiasaan manusia dalam kehidupan sosial umumnya disebut sebagai hukum adat. Awalnya manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk keluarga sebelum membentuk masyarakat, dan akhirnya membentuk negara ketika Tuhan mengutus manusia ke dunia. Masalah yang sangat memprihatinkan bagi ibu yang melahirkan, keluarganya, dan lingkungannya akan muncul dari memiliki anak di luar nikah. Setiap suatu pergaulan di masyarakat perlu adanya pengaturan dalam tata kehidupannya dengan tujuan dapat terciptanya hubungan yang harmonis. Lingkungan alam, lokasi, pergaulan, dan sejarah perkembangan budaya, semuanya berkontribusi pada perbedaan antara masing-masing daerah.

Oleh karena itu, individu-individu tertentu lebih terpengaruh oleh adat istiadat agama mereka. Setiap lokasi memiliki sistem hukum waris yang unik karena setiap orang mengikuti adat dan agama yang berbeda. Karena anak yang lahir di luar nikah pada budaya adat Bali biasanya tidak memiliki hak dan diakui menjadi anak tidak sah, keluarga yang memiliki anak sebagai hasil dari kehamilan dini sering merasa malu dengan keputusan mereka untuk memiliki anak. Sistem pengangkatan dan sistem hukum lainnya memiliki dampak pada peraturan hukum waris di samping variasi agama dan adat istiadat. Untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat Bali, perlu untuk mempertimbangkan tiga hal pokok. Ketiga hal utama tersebut adalah inisiatif keseluruhan masyarakat untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara para anggotanya. tindakan yang diambil untuk menjaga keharmonisan hubungan masyarakat dengan berbagai kelompoknya dan dengan dunia ilahi, serta keharmonisan di antara keduanya. *Tri Hita Karana* mewujudkan dirinya dalam tiga hal pokok tersebut. (Surpha,2004: 12) Hukum adat Bali secara umum mengacu pada badan legislasi yang berasal dari ajaran agama (Hindu) dalam masyarakat Bali dan berkembang sesuai dengan konvensi dan standar kepatutan lokal. Anak laki-laki, atau keturunan laki-laki yang dihasilkan dari pernikahan yang sah, dianggap sebagai orang yang paling berharga dalam hidup menurut hukum keluarga Bali (*purusa*). Selama mereka mempertahankan hak waris mereka, mereka secara teoritis memenuhi syarat untuk mewarisi. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwasanya anak laki-laki, atau anak laki-laki, akan menyelamatkan orang tua mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka memastikan keberlangsungan marga atau keturunannya, salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak.

Untuk memastikan bahwa anak kandung mewarisi semua aset orang tua dan tidak ada masalah warisan di masa depan. Dalam suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk suatu keluarga untuk mendapatkan keturunan. Karena pernikahan adalah komitmen hukum untuk menciptakan rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera di mana suami dan istri memikul mandat dan tanggung jawab yang sama, istri harus melakukan pengorbanan yang signifikan selama proses kehamilan dan persalinan yang melelahkan secara emosional. Setelah disahkannya UU No.1/1974 tentang Perkawinan, banyak diskusi yang terfokus pada masalah keluarga yang secara langsung terkait dengan definisi perkawinan seperti yang tertuang pada Pasal 1, yang memberitahukan bahwasanya keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa adalah tujuan dari pernikahan, yang merupakan hubungan fisik dan emosional antara lelaki dan perempuan sebagai suami dan istri. Gagasan untuk memiliki anak menjadi penting dikarenakan selain mengikutsertakan kedua belah pihak keluarga, juga akan lebih bermakna jika dilanjutkan dengan memiliki anak yang akan memperdalam makna pernikahan.

Bagi seorang ibu dan keluarganya, memiliki seorang anak membawa kebahagiaan dan kesuksesan karena mereka adalah tumpuan keturunan dan buah dari sebuah pernikahan. Namun, keberadaan seorang anak dalam sebuah rumah tangga tidak selalu membahagiakan dalam situasi tertentu. Ketika seorang wanita yang belum menikah memiliki anak yang membawa aib bagi keluarganya, ini biasanya yang terjadi. Anak luar kawin adalah anak yang berasal dari seorang perempuan yang tidak bersuami atau oleh seorang laki-laki yang bukan suaminya, karena hukum adat mengakui anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan selain anak kandung. (Raden, 2011: 66). Menurut KUHPerdata, seorang anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan

seorang wanita yang tidak diakui sebagai pernikahan dianggap lahir di luar nikah, sedangkan anak tiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah anak yang dilahirkan dari seorang suami atau istri yang bukan merupakan keturunan dari pernikahan dengan istri atau suami yang sekarang.

Tidak diragukan lagi, anak-anak yang lahir di luar pernikahan akan disebut demikian. KUHPPer membedakan antara dua definisi anak di luar perkawinan, yakni anak di luar perkawinan dalam arti luas dan anak di luar perkawinan dalam arti sempit. Seorang anak lahir di luar nikah ketika telah terjadi hubungan sedarah dan perzinahan dalam arti luas, tetapi pada intinya, anak tersebut lahir di luar pernikahan yang sah. Bagi wanita yang melahirkan dan juga masyarakat sekitar, memiliki anak di luar nikah merupakan masalah yang serius. Keberadaan anak di luar nikah akan menciptakan banyak perselisihan di masyarakat dan di antara keluarga tentang hak dan tanggung jawab anak tersebut. Kita semua tahu bahwa hukum adat pada umumnya melarang anak hidup di luar perkawinan, tetapi akan menjadi kajian yang menarik untuk melihat apakah larangan ini dapat dikesampingkan dalam kasus-kasus tertentu, di mana penyimpangan yang dimaksud juga disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap mitos-mitos yang melanggengkan tragedi-tragedi adat. Dalam hal terungkapnya kasus di masyarakat bahwa seorang perempuan melahirkan anak tanpa memiliki suami, hal ini menimbulkan masalah yang signifikan baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, dikarenakan anak yang lahir di luar perkawinan akan diintegrasikan ke dalam masyarakat sebagai anggota yang sah.

2. Metode

Dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang – undangan yang ada, pemilihan penggunaan metode penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yang dimana hukum dikaji dari berbagai aspek yang berhubungan dengan peraturan perundang – undangan yang ada serta implementasi yang diterapkan. Dengan penelitian yang tertulis membuat kemampuan literasi dibutuhkan pada saat melakukan penelitian karena juga ditunjang dengan pendekatan secara berkonseptual. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber – sumber yang berbahan hukum yaitu sumber utama dan pendukung atau primer dan sekunder. Sumber dengan otoritas adalah merupakan sumber primer. Dengan tunjangan sumber hukum sekunder yaitu dimana penulis mengkaji dari adanya literasi hukum para ahli dan juga penelitian hukumnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dari perpustakaan dan beberapa wawancara dengan narasumber yang berbeda penelitian ini gunakan.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perkawinan Menurut Hukum Adat di Bali

Perkawinan ialah sebuah ikatan atau cara untuk menghasilkan keturunan sebagai penerus dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Untuk tujuan pembahasan ini, pernikahan didefinisikan sebagai penyatuan seorang lelaki dan perempuan yang memilih untuk tinggal bersama menjadi suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang gembira dan langgeng. Perkawinan adalah hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan hak untuk melanjutkan keturunan sehingga perkawinan mempunyai makna yang sangat luas dan dapat jelaskan sebagai berikut. Dengan dasar Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Seorang pria dan wanita menjadi suami dan istri melalui pernikahan, yang merupakan hubungan fisik dan emosional yang memungkinkan mereka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa." Penjelasan terkait pengertian Perkawinan yakni: Sebuah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dikenal dengan pernikahan, Ikatan lahir batin itu diperlihatkan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, kekal, dan Bahagia, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal (Sudantara, 2004:21). Pernikahan adalah sebuah pranata pada budaya lokal yang mengesahkan hubungan antarpribadi, yang sebagian besar bersifat intim dan seksual. Ini adalah perjanjian sosial atau hukum antara orang-orang yang mengembangkan hubungan kekeluargaan. Biasanya, upacara keagamaan atau pernikahan berfungsi sebagai katalisator dan

peresmian pernikahan. Pada KUHPer, perkawinan tentu memiliki sejumlah syarat tertentu. yaitu syarat materil dan syarat formal. Ada dua jenis kriteria materiil: absolut dan relatif.

Di sisi lain, syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat dilangsungkan, seperti memberitahukan kepada orang lain tentang rencana pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan sebagai lembaga keluarga dan kekerabatan adalah untuk mendorong perkembangan sosial yang teratur. Selain sebagai peristiwa keluarga dan kekerabatan, perkawinan juga merupakan urusan yang sangat pribadi bagi dua orang untuk bersama sebagai suami dan pasangan, dalam ikatan sebagai suami dan istri, atau di dalam rumah. Bentuk Perkawinan ada tiga jenis bentuk yang pertama bentuk biasa yakni si laki berkedudukan selaku *purusa*. Kedua bentuk nyeburi yaitu si wanita berkedudukan selaku *purusa*, dan yang terakhir bentuk perkawinan pada gelahang yaitu suatu perkawinan yang mana suami dan istri sama-sama berstatus sebagai *purusa*. Dalam hal ini pasangan yang memilih bentuk perkawinan pada gelahang, suami istri dalam menjalankan tanggung jawab atau swadharma baik terhadap keluarga maupun masyarakat yang memiliki kedudukan yang seimbang baik dalam hubungan dengan keyakinan, kemasyarakatan maupun lingkungan. Macam Cara Perkawinan di Bali ada berbagai macam cara perkawinan yaitu sebagai berikut: (Artandi,2003: 3). Perkawinan *Ngerorod*, Perkawinan *Memadik*, Perkawinan *Ngunggah*, Perkawinan *Jejangkepan*, Perkawinan *Ngodalin*, Perkawinan *Nyangkring*, Perkawinan *Tetagon*, Perkawinan *Melegandang*. Di Bali, terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan pernikahan, klaim VE Korn. Namun, setelah upacara *byakala*, Pengadilan Belanda *Raad Kerta* sering menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah. Setelah itu, Parisada Hindu Dharma, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya sah secara hukum ketika ritual *byakala* dilakukan, mendukung yurisprudensi *Raad Kerta*. Pada upacara *byakala* yang lumrah disebut upacara "pesaksi" "bernilai "puput" yang dilaksanakan dengan aktivitas religius sebagai berikut:(Soeripto, 1973: 79). Di haturkan sesaji ke Surya dan Merajan serta sembahyangnya kedua mempelai kebawah *Jeng Sang Hyang Widhi* dan *Bhatara (ri)* merupakan unsur Dewa saksi. Diayabnya sajen *byakala* oleh yang bersangkutan selaku penyucian dan unsur *Bhuta Saksi*. Hadirnya wakil pemuka masyarakat (prajuru desa, klian) selaku unsur Manusa saksi. Diayabnya sajen sesayut oleh kedua mempelai selaku upaya keagamaan untuk pengikatan pribadi yang berkaitan dalam rangka menjadi satu selaku suami istri (*Ardananarerwari*).

Macam – Macam Anak Berdasarkan Hukum Adat Bali

Dengan mengacu pada UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), anak mempunyai definisi berupa seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Dengan mempertimbangkan kepentingan sosial, tingkat kematangan, dan intelektual anak pada usia tersebut, maka ditetapkanlah batas usia 21 tahun. Usia maksimum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya tidak menghilangkan kemungkinan bahwa hal ini bisa diwujudkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Anak-anak diklasifikasikan menurut hukum adat ke dalam kategori berikut: anak tiri, anak kandung, anak angkat, anak sah, dan anak luar kawin. Hal ini dikarenakan definisi yang berbeda memunculkan kategori yang berbeda pula untuk jenis anak yang berbeda (Kusuma, 1999: 68). Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah adalah anak yang lahir dari seorang ibu tunggal atau dari ayah dan ibu yang tidak menikah. Ada dua jenis anak yang lahir di luar pernikahan: anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya diperbolehkan dan anak yang lahir dari orang tua yang pernikahannya dilarang karena alasan hukum atau salah satu orang tuanya telah menikah dengan orang lain. Pada uraian diatas terlihat jelas bahwa anak diluar kawin juga memiliki perbedaan, terjadinya anak diluar kawin karena ada hubungan yang zina dan hubungan yang sumbang. Dalam masyarakat Bali pada umumnya, anak diluar kawin dibedakan yaitu anak bebinjat dan anak astra.

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Hukum Adat Bali

Anak-anak di luar pernikahan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori di bawah KUHPer: anak sumbang, anak zina, dan anak di luar pernikahan. Seseorang dianggap sebagai anak zina jika mereka adalah keturunan dari seorang pria dan seorang wanita, baik salah satu dari mereka telah menikah, atau keduanya. Untuk warga negara Indonesia yang termasuk dalamnya, KUHPer tetap menjadi undang-undang yang relevan. Hal tersebut termasuk peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan perkawinan dan hukum keluarga, yang masih diterapkan selama belum digantikan oleh UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Aturan-aturan lain yang berhubungan dengan pernikahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dianggap tidak berlaku, sesuai pada Pasal 66 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya KUHPer lebih dari sekadar kumpulan hukum tidak tertulis; seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya, KUHPer benar-benar memiliki kekuatan hukum yang mengikat individu-individu Indonesia yang tunduk padanya. Berbeda dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan sebelum dilakukan *judicial review*, KUHPer memungkinkan adanya hubungan pendatakan yang dilahirkan diluar perkawinan dengan ayahnya lewat sistem pengakuan dan/atau pengesahan anak yang dilahirkan diluar perkawinan jadi sesuai hukum adat di bali, seperti contohnya di desa adat batur sorang anak yang melakukan hubungan di luar kawin dan sampai menghasilkan seorang anak baik anak tersebut lahir Laki – laki maupun prempuan di sebut Kumpul kebo dan dalam suatu hak anak tersebut menurut hukum adat di bali biasanya di akui oleh pihak laki – laki (*Purusa*) dan sudah di akui secara adat. Dan anak itu boleh dimiliki dari pihak perempuan (*Pradana*) apa bila dari Pihak laki – laki tersebut tidak mau ikut campur dan selain itu juga menurut adat di Batur juga melaksanakan bhakti matur piuning di desa adat Batur dengan sarana tapakan pejati dan istilah ini disebut Bhakti penunjang batu dan juga diberikan sanksi adat berupa denda klaci 300 laci bolong dan yang sekarang sudah di moderenkan menjadi denda uang sebanyak Rp.600.000 (enam Ratus Ribu Rupiah) yang dilaksanakan di pura adat Desa Batur tempatnya di Pura Ratu Gede Pakalem dan segala upacara untuk kedepannya anak yang sudah di pakerang akan dipertanggungjawabkan seperti kepus pungsed atau disebut nantangawan di sebut bayi baru lahir, tiga bulanan bayi sudah berusia tiga bulan/bayi berusia 90 hari, ngenembulanin bayi sudah berusia 180 hari, dan mepandes atau potong gigi yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh pihak pakerang yang didiami yang menandakan anak tersebut memang benar – benar dimiliki oleh pihak perempuan (*Pradana*) dan istilah tersebut dinamakan (Mepakerang).

Dalam masyarakat Bali, yang mengikuti sistem keluarga patrilineal di mana peran ayah laki-laki lebih penting daripada peran ibu, seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dalam posisi hukum yang sama dalam hubungannya dengan ibunya atau keluarganya sebagai anak yang sah. Orang tua ayah biologis sekarang sering mengakui dan/atau mengesahkan kelahiran seorang anak yang lahir di luar pernikahan. Sebuah ikatan hukum telah dibuat antara individu yang bersangkutan dan ayahnya setelah ayah biologis dari anak yang diadopsi mengakui dan mengesahkannya. Anak astra merupakan sebutan untuk anak yang lahir di luar pernikahan dalam hukum adat Bali, dan daerah yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana anak-anak ini berhubungan dengan ayah mereka dan wanita yang melahirkan mereka. Adalah hal yang umum bagi seorang wanita untuk melahirkan seorang anak selama pernikahannya yang sah karena beberapa daerah mempertahankan keyakinan bahwa wanita yang melahirkan anak tersebut adalah ibu dari anak tersebut. Dalam kedudukannya anak diluar kawin kedudukannya mun sistem pewarisan mengacu pada Hukum Adat Bali yaitu: Di Dalam masyarakat Hukum Adat Bali, anak diluar kawin yang diakui kedudukannya sama dengan anak sah. Anak yang lahir di luar pernikahan yang tidak diterima oleh pria yang mengandungnya tidak memiliki hubungan resmi dengan orang tersebut. Bayi yang baru lahir diposisikan sebagai anak ibunya dan hanya memiliki hubungan hukum. Masyarakat hukum memandang anak yang tidak diakui dari luar pernikahan sebagai anak yang kurang sah dibandingkan dengan anak yang sah, dan akibatnya mereka memiliki lebih sedikit hak-hak hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di bawah hukum adat Bali, anak yang lahir di luar pernikahan dianggap tidak berharga oleh masyarakat dan memiliki hak-hak hukum yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak yang lahir di dalam pernikahan. Dalam hal hubungan mereka dengan ibu mereka, anak-anak di luar nikah didapati kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung. Dengan pengecualian terhadap perempuan yang melahirkannya, anak tersebut pada dasarnya memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya sebagai anak yang sah. Sedangkan hubungan hukum antara anak dan ayah yang melahirkannya tidak ada jika tidak ada pengakuan. Pernikahan tidak resmi antara anak perempuan yang hamil dan keluarganya merupakan hal yang lazim terjadi di daerah di mana penelitian ini dilakukan, karena hal ini juga terjadi pada keluarga yang diteliti.

dengan hukum adat Bali, menurut Guru Wayan Sukandia. Tiga perbuatan baik, Kayika (perilaku yang baik), Wacika (ucapan yang baik), dan Manacika (pemikiran yang baik) membentuk *Tri Kaya Parisudha*. Tiga hubungan harmonis yang membentuk *Tri Hita Karana* adalah Hubungan manusia dengan tuhan atau parhyangan, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya atau pawongan, dan hubungan manusia dengan lingkungan atau Palemahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa agama Hindu, yang merupakan sumber hukum adat Bali, ialah agama yang meresap ke dalam masyarakat Bali. Menurut Guru Wayan Sukandia, mengacu pada hukum adat Bali, alasan di balik memiliki anak di luar pernikahan adalah karena masyarakat telah menjadi lebih negatif dalam berpikir karena kemajuan teknologi dan perubahan zaman. sehingga keterlibatan sosial komunal menjadi lebih jarang. Dapat juga dikatakan bahwa meningkatnya kemajuan teknologi dan kekacauan sosial menyebabkan terjadinya anak di luar nikah. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kecenderungan orang untuk berpikir negatif. Anak-anak yang tidak menikah diterima di masyarakat, khususnya di Bali. Namun, karena orang tua biologis mereka tidak mengakui mereka, anak-anak ini hanya memiliki ikatan dengan ibu dan keluarganya.

Menurut Bapak I wayan Wajib Sebagai contoh halnya di desa adat batur dalam *anig - anig pararem* yang mengatur kewarisan tentang anak di luar kawin yaitu anak tersebut anak pakerang tidak akan mendapatkan warisan karena menurut Bapak I Wayan Wajib yang dapat dikatakan warisan tersebut yaitu segala sesuatu waris seperti halnya tanah waris akan di bagi sama rata oleh anak kandung dan anak pakerang tersebut hanya mendapatkan hak tempat tinggal saja sebagai bukti bahwa anak tersebut sudah diakui dan dalam pemberian tersebut dilaksanakan secara musyawarah oleh pihak keluarga pakerang.

4. Simpulan

Dalam kedudukannya anak diluar kawin kedudukannya menurut sistem pewarisan dilandaskan Hukum Adat Bali yaitu: Di Dalam masyarakat Hukum Adat Bali, anak diluar kawin yang diakui kedudukannya sama dengan anak sah. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak didapati ikatan hukum dengan pria yang menghamili wanita tersebut. Secara hukum, anak di luar nikah yang tidak diakui memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan anak sah dan dipandang lebih rendah oleh masyarakat hukum adat Bali. Karena banyaknya anak yang lahir di luar pernikahan tanpa pernikahan yang sah.

Hak sebagai anak astra, meskipun anak-anak yang tidak menikah berhak mewarisi dari keluarga ibu mereka dan warisan ibu mereka, mereka juga sering menerima barang pemberian dari ayah biologis mereka. Karena semua anak memiliki hak sejak mereka dilahirkan, anak-anak yang lahir di luar pernikahan membutuhkan perlindungan hukum. Penting untuk memanfaatkan hak-hak yang diperoleh anak di luar nikah terhadap warisan ibunya secara maksimal. Terlepas dari hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi secara konsisten. Selain itu, ahli waris memikul beban berat untuk tetap memuja pewaris sebagai leluhur dalam keluarganya dan melaksanakan upacara ngaben jika pewaris meninggal dunia. Sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris pewaris antara lain membayar hutang pewaris, melakukan penyeburan, dan menyelenggarakan upacara keagamaan.

Daftar Pustaka

- Artandi, K. (2003). *Hukum Adat Bali*. Bali: Pustaka Bali Post.
- Kusuma, H. H. (1999). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raden, I. (2011). *Buku Perlindungan Hukum Anak*. Lampung: Lampung Saputra Irwan.
- Soeripto, K. (1973). *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
- Sudantara, I. K. (2004). *Bahan Ajar Hukum Adat Keluarga dan Kewarisan*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Surpha, I. W. (2004). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas Di Bali* . Denpasar: Pustaka Bali Post.